



PUTUSAN

Nomor 2949 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **RUSTIDA boru SIANTURI**, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara, Gang Lestari Nomor 28, RT 09 RW 04, Jihor Baru IV, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Titus Adhi Sanjaya, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners, beralamat di Perkantoran Grogol Permai Blok C 51-52, Jalan Dr. Latumenten Nomor 19, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017; Pemohon Kasasi I;
 - II. **1. LEOPOLT KEMAL RAJA PERKASA SIANTURI**, bertempat tinggal di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. JULIE THERESIA**, bertempat tinggal di Jalan Patuan Anggi Nomor 183, Kelurahan baru, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
 - 3. Notaris NELSI SINAGA, S.H.**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 11, Kota Pematangsiantar;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Miduk Panjaitan, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Pusbadhi Pematangsiantar-Simalungun, beralamat di Jalan Kartini Nomor 46 Lantai 3, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016; Para Pemohon Kasasi II;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2949 K/Pdt/2018



L a w a n

1. **Drs. SONTAN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Raya Blok A, RT 005 RW 008, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
2. **MANAOR M.W. NAPITUPULU, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Tanung Keliling Cip 17, RT 014 RW 011, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Keduanya dalam hal memberi kuasa kepada Antonius Sitohang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Antonius Sitohang, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Asahan Km. IV, Dusun I Bona-bona, Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2014;
Para Termohon Kasasi;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Drs. Rasmon Sinamo, M.AP., berkedudukan di Jalan Dahlia Nomor 8, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Raya Tamba, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, beralamat di Jalan Dahlia Nomor 8, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan tanah dan rumah di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar dalam keadaan *starvas* dan melarang Tergugat III dan atau pihak lain untuk melakukan kegiatan baik berupa pembangunan, renovasi di atas rumah dan tanah di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah di atasnya dikenal terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Almarhum Marga Sibarani;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kornel;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Marga Simanungkalit;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gereja;adalah harta peninggalan dari Almarhum Ludwig Simanjuntak dan Almarhumah Tabina boru Sibarani;
3. Menyatakan penyerahan tanah dan rumah di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar kepada Tergugat I (Rustida Sianturi) oleh Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dua) Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 November 1982 yang diperbuat di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, Notaris di Jakarta, tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah dan rumah di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar kepada Tergugat II dengan surat jual beli di bawah tangan tanggal 9 Januari 2013 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat I dan II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2949 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan surat jual beli di bawah tangan tanggal 9 Januari 2013 yang diperbuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 4 Oktober 2013 kepada Tergugat V atas tanah di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan pembuatan Akta Jual Beli Nomor 480/2013 tanggal 7 Oktober 2013 antara Tergugat II dengan Tergugat III di hadapan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 480/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diperbuat Tergugat II dengan Tergugat III di hadapan Tergugat IV tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menguasai dan merenovasi bangunan rumah berikut pekarangannya terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar adalah merupakan perbuatan hak dan melawan hukum;
10. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 4 Oktober 2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan ke atas nama Tergugat III tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 4 Oktober 2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan ke atas nama Tergugat III yang diterbitkan Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Memerintahkan Tergugat V untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 4 Oktober 2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan menjadi atas nama Tergugat III dari daftar buku tanah yang disediakan untuk itu;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2949 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Memerintahkan Tergugat III untuk mengembalikan posisi dan keadaan rumah berikut dengan tanahnya kepada posisi semula serta menyerahkan tanah dan rumah terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan keadaan baik dan kosong dari harta benda Tergugat III serta tanpa dibebani hak dan syarat apapun;
14. Menyatakan sita yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;
16. Menghukum Para Tergugat-Tergugat secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat cacat formil karena tidak sesuai dengan kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 19 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah di atasnya dikenal terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2949 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Pematangsiantar, seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Almarhum Marga Sibarani;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kornel;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Marga Simanungkalit;
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gereja;

adalah harta peninggalan dari Almarhum Ludwig Simanjuntak dan Almarhumah Tabina boru Sibarani;

3. Menyatakan penyerahan tanah dan rumah di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar kepada Tergugat I (Rustida Sianturi) oleh Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dua) Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 November 1982 yang diperbuat di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepo Loemban Tobing, Notaris di Jakarta, tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah dan rumah di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar kepada Tergugat II dengan surat jual beli di bawah tangan tanggal 9 Januari 2013 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat I dan II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan surat jual beli di bawah tangan tanggal 9 Januari 2013 yang diperbuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 4 Oktober 2013 kepada Tergugat V atas tanah di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan pembuatan Akta Jual Beli Nomor 480/2013 tanggal 7 Oktober 2013 antara Tergugat II dengan Tergugat III di hadapan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2949 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 480/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diperbuat Tergugat II dengan Tergugat III di hadapan Tergugat IV tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menguasai dan merenovasi bangunan rumah berikut pekarangannya terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar adalah merupakan perbuatan hak dan melawan hukum;
10. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 4 Oktober 2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan ke atas nama Tergugat III tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 4 Oktober 2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan ke atas nama Tergugat III yang diterbitkan Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Memerintahkan Tergugat V untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Martimbang tanggal 4 Oktober 2013 atas nama Tergugat II, kemudian dialihkan menjadi atas nama Tergugat III dari daftar buku tanah yang disediakan untuk itu;
13. Memerintahkan Tergugat III untuk mengembalikan posisi dan keadaan rumah berikut dengan tanahnya kepada posisi semula serta menyerahkan tanah dan rumah terletak di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan keadaan baik dan kosong dari harta benda Tergugat III serta tanpa dibebani hak dan syarat apapun;
14. Menghukum Para Tergugat-Tergugat secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.881.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2949 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 2/PDT/2018/PT MDN tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 13 April 2018 dan 16 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 September 2016 dan 20 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 27 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/PDT/2018/PT MDN *juncto* Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 11 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Pemanding I/Tergugat I;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Pemanding I/ Tergugat I;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms yang diputus pada tanggal 19 Juni 2016;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2/PDT/2018/PT MDN yang diputus pada tanggal 5 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Pemanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyerahan tanah dan rumah di Jalan Gereja Nomor 100,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2949 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar kepada Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I oleh Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dua) Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 November 1982 yang diperbuat di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, Notaris di Jakarta, adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat I yang menjual tanah dan rumah di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar kepada Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi selaku Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat II dengan Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 9 Januari 2013 bukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan surat jual beli di bawah tangan tanggal 9 Januari 2013 yang diperbuat oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dengan Leopolt Kemal Raja Perkasa Sianturi selaku Pemohon Kasasi II/Pembanding II/ Tergugat II adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Termohon Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila *Judex Facti* berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 11 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2/PDT/ 2018/PT MDN tanggal 5 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 19 Juni 2017;
3. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2949 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi I dan II tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi I tanggal 11 Mei 2018, memori kasasi II tanggal 9 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah dan rumah objek sengketa di Jalan Gereja Nomor 100, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar terbukti merupakan harta peninggalan Almarhum Ludwig Simanjuntak dan Almarhumah Tabina boru Sibarani.

Bahwa perbuatan Bastinian Rufinus Manaek Simanjuntak membuat Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 13 November 1982 yang berisi penyerahan objek sengketa kepada Tergugat I adalah tidak sah sebab pembuat wasiat tidak mempunyai hak atas objek sengketa untuk mengalihkannya tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya, demikian pula perbuatan Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: RUSTIDA boru SIANTURI dan Para Pemohon Kasasi II: LEOPOLT KEMAL RAJA PERKASA SIANTURI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan II ada di

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2949 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **RUSTIDA boru SIANTURI** dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **LEOPOLT KEMAL RAJA PERKASA SIANTURI**, 2. **JULIE THERESIA**, 3. **Notaris NELSI SINAGA, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2949 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001